

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA DI DESA ANTIBAR KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR KABUPATEN MEMPAWAH

Oleh:
ANDRA APRIADI
NIM. E42011008

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2015

E-mail : andra.apriadi@yahoo.co.id

Abstrak

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kepemimpinan Kepala Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa di Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan yang ada dalam proses pelaksanaan dan pengelolaan dari dana anggaran Alokasi Dana Desa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif.

Desa Antibar salah satu Desa yang ada di Kabupaten Mempawah yang mendapatkan Dana ADD dan yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengelola Alokasi Dana Desa tersebut ialah Kepala Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Antibar belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan pemerintah Desa dalam melaksanakan dan mengelola Alokasi Dana Desa belum berjalan sesuai pada Peraturan Bupati Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Kesimpulan penelitian ini adalah kurangnya keterbukaan dan sosialisasi kepada masyarakat Desa Antibar yang dilakukan Kepala Desa dalam mengelola dan melaksanakan dari Alokasi Dana Desa, hal ini yang membuat proses pelaksanaan tersebut menjadi kurang optimal. Sehingga dari apa yang dihasilkan kurang menyentuh masyarakat.

Kata Kunci : Kepala Desa, Alokasi Dana Desa, Pelaksanaan dan Pengelolaan.

THE LEADERSHIP OF THE VILLAGE CHIEF IN MANAGING THE VILLAGE ALLOCATION FUND IN ANTIBAR VILLAGE EAST MEMPAWAH SUBDISTRICT MEMPAWAH REGENCY

Abstract

The essay aims to know and describe the leadership of the Village chief in managing the village allocation fund in Antibar Village, East Mempawah, Mempawah Regency. The essay based on the matter of managing and implementing process of the Village Allocation Fund. The research is a of descriptive research by used qualitative approach.

Antibar Village is on of the village in Mempawah Regency which obtains the Village Allocation Fund and the fully responsibility in managing the Village Allocation Fund upon the village chief. The result of the research shows the process of managing and implementing the village allocation fund has not run well. It is caused the village government in managing village allocation fund has not run based on the regent regulation of Pontianak Number 6 year 2010 about implementation guidelines of the village allocation fund. The conclusion of the research is the lack of openness and socialitation to the peple of Antibar village in managing and implementing the Village Allocation Fund, it makes the process of implementing brcome unotimal then frow what has bean produced do not reach the people.

Keywords: The Village Chief, The Vallage Allocation Fund, Implementation and Managing

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Kebijakan otonomi daerah yaitu memberikan otonomi yang luas kepada daerah khususnya Kabupaten/Kota yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dalam rangka untuk mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi di daerah, dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik di daerah, serta meningkatkan percepatan pembangunan di daerah. Kebijakan ini di harapkan dapat menciptakan cara berpemerintahan yang baik.

Kebijakan otonomi daerah tersebut tentunya berimplikasi terhadap sistem adminitrasi pemerintahan Desa, karena Desa merupakan ujung tombak dari sistem pemerintahan yang berhubungan dan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. Semua hal yang berkaitan dengan proses pembangunan dimulai dari Desa. Jadi sudah jelas bahwa selain memperhatikan pembangunan di Kota, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten/Kota juga harus memfokuskan pembangunan di Desa. Jika pembangunan di Desa telah berjalan dengan baik, maka pembangunan di tingkat Kecamatan dan di tingkat Kabupaten/Kota

juga berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menjelaskan bahwa pemerintahan Desa adalah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana dalam penyelenggaran pemerintahan Desa tersebut berdasarkan asas kepastian hukum tertib penyelenggaran pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionaltis, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

Desa memiliki kewenangan-kewenangan sebagai berikut:

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang di serahkan peraturannya kepada Desa
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota
- d. Urusan pemerintahan lainya yang oleh peraturan perundang-undangan di serahkan kepada Desa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menjelaskan, bahwa pemerintahan Desa

adalah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa tersebut berdasarkan asas kepastian hukum tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

Dalam Undang-Undang 6 Tahun 2014 yang sudah disahkan Pemerintah Pusat, yang selanjutnya merencanakan tentang program ADD pada tahun anggaran 2015 yang akan diterima mencapai 1 Milyar atau lebih pada masing-masing Desa di seluruh Indonesia. Akan tetapi peneliti mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dikarenakan penelitian ini akan mengacu pada pengelolaan ADD di Desa Antibar pada tahun anggaran 2014 yang nilai nominalnya sekitar seratus empat puluh jutaan lebih.

Dalam rangka melaksanakan otonomi Desa, tujuan utama dari kebijakan Alokasi Dana Desa itu antara lain adalah sebagai berikut (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005) :

a. Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam

melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.

- b. Untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.
- d. Untuk mendorong peningkatan partisipasi aktif dan swadaya gotong royong masyarakat.

Dari tujuan tersebut dapat diketahui bahwa pengelolaan program ADD itu sangat penting, karena selain bertujuan untuk pemerataan pembangunan, meningkatkan partisipasi, dan kesejahteraan serta pelayanan Desa melalui pembangunan dalam skala Desa, juga diharapkan agar program ini dapat berjalan dengan maksimal dan dimanfaatkan oleh penduduk/masyarakat Desa dengan optimal untuk pembangunan Desa dan kesejahteraan masyarakat. Alokasi Dana Desa yaitu dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan langsung di realisasikan ke Desa-Desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ sebagai berikut :

- a. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Keseluruhan kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- d. Dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Sesuai dengan surat edaran di atas, maka dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa tersebut, peran Kepala Desa sangat penting dalam mengelola, merencanakan, melaksanakan kegiatan yang berdasarkan dari Alokasi Dana Desa dalam rangka meningkatkan pembangunan Desa dan meningkatkan kesejahteraan penduduk Desa menjadi lebih baik, karena kepala Desa sebagai pemimpin, penggerak dan sekaligus menjadi penanggung jawab di wilayah Desa tersebut. Adapun salah satu tugas, wewenang dan kewajiban kepala Desa adalah memegang kekuasaan

pengelolaan keuangan dan aset Desa (UU No 72 Tahun 2005).

Desa Antibar yang terletak di Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah merupakan salah satu Desa yang menerima program Alokasi Dana Desa. Jumlah anggaran Alokasi Dana Desa yang diperoleh Desa Antibar pada tahun 2012 sebesar Rp. 126.027.173, pada tahun 2013 Rp. 139.229.320 dan pada tahun 2014 sebesar Rp. 143.729.320. Alokasi Dana Desa yang diterima pada setiap tahunnya terlihat mengalami peningkatan, karena dana yang dialokasikan Pemerintah kabupaten ke Desa-Desa, dilihat dari luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah warga yang kurang mampu dan sektor pembangunan yang ada di Desa Antibar. Dengan diadakannya program Alokasi Dana Desa diharapkan agar setiap Desa yang ada di Kabupaten Mempawah mengalami peningkatan dari sebelumnya dan menjadi lebih baik.

Meskipun jumlah Aloksi Dana Desa di Desa Antibar mengalami peningkatan, tetapi masih terjadi permasalahan dalam pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Kepala Desa di Desa Antibar kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah yaitu:

- a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa belum sesuai dengan harapan masyarakat. Pernyataan ini didukung oleh data

bahwa dana tahun 2013 yang tidak dikelola dengan baik sehingga terjadi pengurangan dana ADD pada tahun 2014 sebesar 10% yaitu 15.969.924 yang seharusnya diterima sebesar 159.699.245.

- b. Pembangunan sarana dan prasarana desa belum berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh data yang peneliti temukan di lapangan bahwa jalan Desa dan bangunan pos kamling yang sampai sekarang belum selesai dibangun
- c. Penyampaian laporan pertanggungjawaban belum tepat waktu/belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini didukung oleh data bahwa ketentuan penyampaian laporan akhir pada bulan September 2014, namun LPJ yang diserahkan oleh Desa Antibar melewati batas waktu yang telah ditentukan yaitu pada bulan November.

Dari kondisi tersebut peneliti tertarik untuk meneliti pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dituangkan dalam skripsi berjudul “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa di Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah”.

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang penelitian dan juga berdasarkan kondisi yang ada di lapangan, maka yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa di Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah.

3. Rumusan Permasalahan

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian dibuatlah rumusan masalah penelitian berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu : “Bagaimana Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa di Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah.

4. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang, fokus penelitian dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa di Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah.
- b. Untuk mendeskripsikan proses dan kegiatan Kepala Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa di Desa Antibar

Kecamatan Mempawah Timur
Kabupaten Mempawah.

serta dapat menjadi bahan masukan
untuk pihak-pihak yang terkait
dalam mengelola Alokasi Dana
Desa.

5. Manfaat Penelitian.

a. Manfaat Teoritis

Dari sisi teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai upaya untuk memperkaya dan menambah pengetahuan teoritik sehingga dapat memberikan pemikiran yang bermanfaat, selain penelitian ini bermanfaat sebagai media aplikasi teori yang dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan dan pengalaman peneliti serta dapat di jadikan sumber penelitian yang relevan bagi mahasiswa yang juga akan meneliti, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori W.J Reddin dalam (Kartono 2014:34) terdapat 3 aspek yang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu: berorientasikan tugas, berorientasikan hubungan kerja dan berorientasikan hasil yang efektif.

b. Manfaat Praktis

Dari sisi Praktis dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak Pemerintah Kabupaten Mempawah, khususnya Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa,

B. TEORI DAN METODOLOGI

1. Teori

Kartono (2014:153), menegaskan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan satu usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah dicanangkan. maka pemimpin itu harus mahir melaksanakan kepemimpinannya, jika seorang pemimpin ingin sukses dalam melakukan tugas-tugasnya. Pemimpin juga harus mengenal dengan baik sifat-sifat pribadi para bawahannya dan mampu menggerakkan semua potensi dan tenaga bawahannya seoptimal mungkin dalam setiap gerak usahanya demi suksesnya organisasi juga bisa mengembangkan dan memajukan penganutnya menuju pada progress kesejahteraan, dengan begitu anak buah anak buah akan menjadi patuh, dan secara sukarela serta sadar bersedia bekerja keras menggapai sasaran-sasaran yang sudah di tentukan.

Bila perlu bersedia mengorbankan harta-benda, raga, dan nyawa sekalipun demi mencapai kebahagiaan bersama.

Menurut W.J Reddin (Kartono 2014:34) terdapat tiga aspek yang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu:

- a. Berorientasikan tugas adalah seseorang pemimpin dapat dilihat dari kualitas keinginan nya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, dengan demikian ada seorang pemimpin yang memiliki keinginan kuat untuk menyelesaikan pekerjaan yang dihadapinya, namun ada pula pemimpin yang lemah hasrat nya untuk menyelesaikan tugas. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan beberapa indikator yaitu punya keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan, kualitas pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
- b. Berorientasikan hubungan kerja adalah bahwa seorang pemimpin dapat di lihat juga dari kualitas perhatian nya terhadap hubungan dengan orang lain, baik dalam hubungan dengan atasannya, dengan koleganya yang setingkat dan terutama dengan bawahannya, dengan demikian ada pemimpin yang mempunyai hubungan yang erat dengan orang lain, dan ada pula yang hubungan nya sangat bersifat formal. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan beberapa indikator yaitu

aktif dalam melakukan interkasi dan punya hubungan kerja yang baik dengan bawahan maupun orang lain

- c. Berorientasikan Hasil yang efektif adalah seorang pemimpin yang satu berbeda dengan pemimpin lain nya adalah kemauan untuk memperoleh produktifitas yang tinggi, dengan demikian ada seorang pemimpin yang efektif sekali, dan ada pula pemimpin yang kurang efektif, dan ada pula pemimpin yang tidak efektif sama sekali. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan beberapa indikator yaitu tepat waktu dalm menyelesaikan pekerjaan,

Bedasarkan penonjolan ketiga orientasi tersebut Reddin menentukan delapan tipe kepemimpinan:

- a. Tipe *deserter* adalah tipe pemimpin yang kurang memperhatikan produksi maupun terhadap orang-orang yang melaksanakannya, cara kepemimpinan nya tidak efektif.
- b. Tipe birokrat adalah tipe pemimpin yang selalu mentaati prosedur dan peraturan.
- c. Tipe *misionaris* adalah tipe pemimpin yang hanya berorientasi pada yang melaksanakannya, gaya kepemimpinan ini condong pada manusia.
- d. Tipe *develover* adalah tipe pemimpin yang memiliki orientasi atas efektifitas

- dan hubungan baik dengan orang lain. Gaya kepemimpinan nya efektif.
- e. Tipe *otokrat* adalah tipe pemimpin yang mempunyai orientasi padatugas saja sedangkan perhatian terhadap orang yang melaksanakan nya kurang, gaya kepemimpinan nya condong kepada prestasi atau produksi.
 - f. Benevolent *autocrat* adalah tipe pemimpin yang memiliki orientasi pada tugas danefektifitas.
 - g. Tipe *compromiser* adalah tipe pemimpin yang memiliki orientasi pada tugas dan hubungan baik dengan orang lain.
 - h. tipe eksekutif adalah tipe pemimpin yang memiliki tiga sifat, yaitu orientasi pada tugas, orientasi pada hubungan baik dan orientasi efektifitas. Gaya kepemimpinan yang terbaik

2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis ingin mendeskripsikan berbagai informasi yang diperoleh, baik dari data dan narasumber maupun beberapa masalah di lapangan yang penulis temukan. Metode penelitian deskriptif secara umum adalah data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk melihat, mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian

yang digunakan adalah deskriptif. Tehnik pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan teknik observasi terjun langsung dilapangan, wawancara bersama narasumber, dan mengumpulkan dokumentasi terkait hasil penelitian. tehnik analisis data yang dilakukan berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan lokasi penelitian dilakukan di Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timuri Kabupaten Mempawah.

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, perangkat Desa, anggota BPD dan Tokoh masyarakat yang benar-benar mengetahui keadaan langsung dilapangan dan objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Dalam Mengelola ADD di Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah. Menggunakan teknik keabsahan data yaitu dengan menerapkan teknik triangulasi sumber dalam mengumpulkan dan mengkaji penelitian dilapangan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan dan dikelola oleh Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah

belum berjalan dengan baik tujuan dari dana tersebut untuk menunjang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta kesejahteraan masyarakat Desa Antibar. Hal ini yang merupakan penghambat proses pelaksanaan dan pengelolaan dari anggaran Alokasi Dana Desa yaitu kurangnya kepatuhan aparat Desa terhadap aturan yang ada serta kurangnya sosialisasi dan keterbukaan kepada masyarakat tentang Alokasi Dana Desa.

2. Pembahasan

a. Berorientasikan Tugas.

Berorientasikan tugas Pemimpin dapat dilihat dari kualitas keinginannya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, dengan demikian ada seorang pemimpin yang memiliki keinginan kuat untuk menyelesaikan pekerjaan yang dihadapinya. Dapat dijelaskan bahwa program yang telah direncanakan dan disusun bersama belum berjalan dengan baik. Ketidaksiapan dana yang dikelola dan kurang keterbukaan Kepala Desa berdampak pada pembangunan di Desa Antibar. Disini juga terlihat bahwa Kepala Desa belum dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan ADD. Hal ini berarti pengelolaan Alokasi Dana Desa belum dikelola dengan baik. Dalam proses pengelolaan ADD di Desa Antibar, sebagai

seorang pemimpin Kepala Desa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola Alokasi Dana Desa dengan baik. Kepala Desa dituntut untuk mampu dan berusaha mengelola ADD yang diterima demi kemajuan pembangunan di Desa. Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber sebelumnya, jika dianalisis menggunakan teori yang berorientasi kan tugas maka dapat dijelaskan bahwa Kepala Desa belum sepenuhnya menyelesaikan tugas pengelolaan ADD dengan baik.

Pengelolaan ADD yang dilakukan saat ini belum memperoleh hasil yang maksimal Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang mengatakan bahwa program yang telah direncanakan belum selesai dan belum ada tindak lanjutnya. Kemudian dana yang diterima tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pembangunan, belum adanya program yang diprioritaskan. Disinilah pentingnya Kepemimpinan Kepala Desa yang tidak hanya sekedar melaksanakan tugas, tetapi juga berusaha memperoleh hasil yang diinginkan.

b. Berorientasikan Hubungan Kerja.

Berorientasikan hubungan kerja, yang mengungkapkan bahwa pemimpin yang berkualitas itu dilihat dari perhatian yang diberikan terhadap hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini hubungan antara atasan dan bawahan pada pengelolaan

ADD. Kemudian dibutuhkan suatu musyawarah untuk mewujudkan ketrasparanan dalam proses pengelolaan ADD. Seorang pemimpin yang dimaksudkan disini dapat dikatakan berkualitas apabila hubungan dengan bawahan baik. Kepala Desa sebagai pemimpin ditingkat Desa khususnya Desa Antibar yang bertanggung jawab pada pengelolaan ADD harus memiliki hubungan yang baik dengan perangkat Desa lainnya. Bahwa Kepala Desa selaku orang yang bertanggung jawab dalam mengelola ADD di Desa Antibar memiliki hubungan kerja yang cukup baik. Dikatakan cukup baik karena sesuai hasil wawancara mengatakan bahwa dalam pengelolaan ADD ini, muncul masalah-masalah yang sudah dianggap biasa, akan tetapi hal ini berdampak besar pada hasil yang mereka ingin capai. Masalah-masalah tersebut seperti kesalahpahaman karena kurangnya komunikasi, terjadi keterlambatan dalam penyerahan LPJ akibat dari perangkat lainnya dan dana program yang direncanakan kurang. Hal ini akhirnya menyebabkan program pembangunan yang dilaksanakan belum berjalan dengan baik.

c. Berorientasikan Hasil Yang Efektif.

Berorientasikan hasil yang efektif, mengungkapkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemauan untuk memperoleh

hasil dalam pekerjaan sesuai dengan apa yang di harapkan. Kepala Desa sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD di Desa Antibar dituntut untuk mengelola ADD dengan benar sehingga diperoleh hasil seperti yang di harapkan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber diatas, jika dianalisis menggunakan teori yang berorientasikan hasil yang efektif dapat diketahui bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Antibar cukup baik. Ada beberapa program yang berhasil selesai dilaksanakan dan ada juga yang belum.

Hal ini terjadi karena dana yang diterima kurang, sehingga hasil yang diperoleh belum sepenuhnya efektif. Walaupun demikian, Kepala Desa selaku orang yang bertanggung jawab telah berupaya membagi dana tersebut untuk program atau kegiatan yang telah direncanakan, agar pembangunan tetap berjalan.

Selain itu adanya sedikit peningkatan pada penyerahan Laporan Pertanggung Jawaban di bandingkan dengan tahun sebelum nya. Hal ini disebabkan kurang aktif nya kepala Desa dalam mengontrol dalam pembuatan laporan pertanggung jawban, karena kepala Desa selaku pemimpin bertanggung jawab

sepenuhnya dalam mengelola Alokasi Dana Desa.

D. SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

a) Simpulan

Kepala Desa sebagai seorang pemimpin diharapkan mampu untuk memberikan pengaruh kepada orang lain dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Kepala Desa selaku orang yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengelolaan ADD mempunyai peran yang sangat penting. Berdasarkan hasil analisis yang dideskripsikan menggunakan teori Reddin yang mengungkapkan 3 aspek yang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu berorientasikan tugas, berorientasikan hubungan kerja dan berorientasikan hasil yang efektif, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada aspek berorientasikan tugas, proses pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Kepala Desa di Desa Antibar, aspek berorientasikan tugas ini belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana Desa yang belum berjalan dengan baik, karena program yang direncanakan belum selesai yang diharapkan masyarakat dan belum ada

tindak lanjut yang dilakukan oleh Kepala Desa sehingga program yang direncanakan tidak berjalan dengan baik.

2. Pada aspek berorientasikan hubungan kerja, pada proses pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Kepala Desa Antibar, terjadi kesalahpahaman, kurang komunikasi antara Kepala Desa dengan bawahannya, keterlambatan dalam penyerahan Laporan Pertanggung Jawaban kepada Pemerintah Kabupaten dan dana program yang direncanakan kurang dan dalam melakukan musyawarah Kepala Desa belum sepenuhnya mengikutsertakan perangkatnya dan juga masyarakat sehingga berpengaruh pada pelaksanaan program yang dana berasal dari ADD.
3. Pada aspek berorientasikan hasil yang efektif, proses pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Kepala Desa Antibar belum berjalan dengan baik. karena dana yang diterima kurang, sehingga hasil yang diperoleh dalam sektor pembangunan belum sepenuhnya efektif dan penyerahan LPJ ke Pemerintah Kabupaten masih belum tepat waktu.

b) Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan dan kesimpulan

penelitian ini, maka peneliti akan menyampaikan saran-saran yang terkait dengan Peran Kepala Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa Di Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah. Adapun saran-saran yang ingin peneliti kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Pada aspek berorientasikan tugas, Kepala Desa adalah sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pengelolaan program ADD, oleh sebab itu sebaiknya sebelum melaksanakan program yang direncanakan harus terlebih dahulu mensosialisasikan ADD tersebut kepada masyarakat dan tidak hanya melibatkan masyarakat tertentu saja. Selain itu pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa. Oleh karena itu Kepala Desa harus lebih menguasai program yang akan dilaksanakan serta menentukan program prioritas yang akan dibangun di Desa mengingat dana yang diterima relative terbatas.
2. Pada aspek berorientasikan hubungan kerja, Kepala Desa sebaiknya mengikut sertakan perangkat Desa dan tokoh masyarakat dalam rapat yang membahas tentang pengelolaan ADD, supaya ada tanggungjawab untuk

mengawasi atau mengontrol secara bersama-sama program yang menggunakan dana ADD dan juga Kepala Desa harus lebih meningkatkan komunikasi yang baik dengan perangkat Desa lainnya serta kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan ADD.

3. Pada aspek berorientasikan hasil yang efektif, Kepala Desa sebaiknya berupaya untuk membagi dana ADD yang diterima untuk program-program yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat di Desa, sehingga program yang direncanakan dapat berhasil sesuai dengan harapan. Demikian pula dalam hal pembuatan LPJ Kepala Desa sangat berperan penting, oleh karena itu sebagai pemimpin Kepala Desa harus aktif dan ikut serta agar pembuatan LPJ dapat diselesaikan tepat waktu.

c) Keterbatasan Penelitian

Selama melakukan penelitian dengan judul Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa Di Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah masih banyak kekurangan peneliti dalam menjelaskan fenomena yang peneliti temukan selama berada di lokasi. Selain itu keterbatasan bagi peneliti yaitu sulitnya

peneliti bertemu narasumber yang menjadi informan dalam penelitian kali ini, hal ini dikarenakan narasumber jarang di tempat dan memiliki kesibukan masing-masing.

Dalam melakukan penelitian peneliti susah mencari informen dari tokoh masyarakat yang benar-benar mengetahui tentang program Alokasi Dana Desa. Sehingga waktu yang peneliti miliki selama 12 hari sangat singkat untuk mengumpulkan data dan peneliti menyadari bahwa hasil yang telah dikerjakan, masih belum sempurna, sehingga diharapkan dapat disempurnakan oleh peneliti lain.

E. REFERENSI

1. Buku-Buku

Teguh Ambar sulistiyani. 2008. **Kepemimpinan Profesional**. Yogyakarta: Gava Media.

Bungin, Burhan. 2007. **Penelitian Kualitatif**. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

..... 2010. **Penelitian Kualitatif**. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

HAW. Wiadjaja. 2010. **Otonomi Desa**, Jakarta: PT RajaGrafindo Presada.

Kencana Inu Syafiie. 2003. **Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia.**, Bandung: PT Refika Aditama.

Kartono Kartini. 2014. **Pemimpin Dan Kepemimpinan**. Jakarta: PT RajaGrafindo Presada.

Nawawi Hadari. 2012. **Kepemimpinan Yang Efektif**. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Pasalong Harbani. 2008, **Kepemimpinan Birokrasi**. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**. Bandung: Alfabeta.

.....2013. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**. Bandung: Alfabeta.

Safaria Triantoro. 2014. **Sifat Kepemimpinan**. Yogyakarta:Graha Ilmu.

Tohardi, Ahmad. 2011. **Petunjuk Praktis Menulis Skripsi**. Bandung: Mandar Maju.

2. Skripsi

Antika Aldera, 2013. Peran Badan permusyawaratan Desa dalam Pengawasan program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak.

Mathilda Sunta 2012. Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Sumber Daya Aparatur Desa Tanjung Kelansam Kecamatan Sintang.

3. Undang-undang dan Peraturan

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Anak,

Pemberdayaan Perempuan, Pemerintahan Desa. 2013. *Pedoman Pengguna Alokasi Dana Desa Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2014*, Mempawah: Badan KBPPPAPMPD.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ.

Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005.

Peraturan Tentang Desa Undang- Undang Nomor. 6 Tahun 2014.

Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa, pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Peraturan Bupati Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pontianak.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Andra Apriadi

NIM / Periode Lulus : E42011008 / 2015

Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI

Email address / HP : andra.apriadi@yahoo.co.id / 08968888547

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA DI
DESA ANTIBAR KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR KABUPATEN MEMPAWAH**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

☐ fulltext

☒ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal IP
Pth. Ketua Pengelola Prodi IP
Kabid. Pendidikan



Dr. H. Wijaya Kusuma, MA
NIP. 19620214 198603 1 001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 16 November 2015

(Andra Apriadi)